II. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK:

Nama

Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalsel

Alamat:

Jl. Dharma Praja II Komp. Perkantoran Pemprov. Kalsel

Banjarbaru

Teleks:

(0511) 6749844

Faksimili:

(0511) 6749842

Penyedia Jasa:

Nama:

PT Sawika Putera

Alamat:

Jl. Pualam No. 1 Bandung, Buah Batu Suryalaya

Teleks:

(022) 87502929

B. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK

:Dr. H. Muhamad Muslim, S.Pd., M.Kes.

Untuk Penyedia Barang:Dani Surya Agustiyanto

C. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak: 15 November 2022 – 15 Desember

2022

D. Masa Pemeliharaan

Masa Pemeliharaan berlaku selama: 365 (hari)

E. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan Gambar "As builf" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: - hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan [Berita Acara penyerahan / Berita Acara Penyerahan Awal].

F. Pembayaran Tagihan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

G. Pencairan Jaminan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada [Kas Negara/Kas Daerah]

H. Tindakan
Penyedia yang
Mensyaratkan
Persetujuan PPK
atau Pengawas

Pekerjaan

- 1. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: Perubahan Spesifikasi Teknis
- 2. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: ~

I.	Fasilitas	PPK akan memberikan fasilitas berupa : TIDAK
J.	Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari APBDP
K.	Pembayaran Uang Muka	Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK).
		[jika "YA"] Uang muka diberikan sebesar% (persen) dari Nilai Kontrak
L.	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: (Termin/Bulanan/Sekaligus).
		Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
		Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
М	. Denda	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari [harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan]
		Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
N.	Penyesuaian Harga	Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh [BPS/Instansi Teknis Lainnya]
		Perhitungan Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan: TIDAK DIBERIKAN
0.	. Penyelesaian Perselisihan	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
		Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui LPS LKPP.
		[layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP/Lembaga Arbitrase/Pengadilan Negeri]
		Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri
		[disebutkan Nama Pengadilan Negeri]

Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan

~	Personil yang ditugaskan: [cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab kerja, minimum
	kualifikasi, dan jumlah orang bulan]